



**PUTUSAN**

**Nomor 6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan yang diajukan oleh:

**PENGUGAT 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, sebagai Pengugat I;

**PENGUGAT 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxx xxx xxx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, sebagai Pengugat II;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pengugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan dan dasar-dasar diajukannya Gugatan Penetapan Ahli Waris, Penetapan Harta Peninggalan dan Pembagian Harta Waris

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing sesuai **Hukum Waris Islam** (Al-furudl al Muqaddarah)  
adalah sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 17 September 2020 telah meninggal dunia Bapak dari PENGGUGAT I dan anak **Anak pewaris, SE.**, dan Suami dari TERGUGAT I yang bernama **Pewaris** (selanjutnya disebut Pewaris) di xxxxxxxx xxxxxxxx karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, sebagaimana surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian dari Dinas Kesehatan xxx xxxxxxxx No. Urut Pencatatan Kematian 091, No. Rekam 01771026 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh RS. Fatmawati.

Bahwa yang merupakan Ahli Waris dari Pewaris adalah, sebagai berikut :

Bahwa sebelum menikah dengan TERGUGAT, Pewaris adalah duda karena Perceraian dengan **Istri pewaris** yaitu ibu dari PENGGUGAT I sebagaimana Akta Cerai Nomor : 449/AC/2001/PA.Tgrs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 20 Desember 2001;

Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan **Istri pewaris** tersebut dilahirkan anak yaitu **Penggugat 1** (PENGGUGAT I) pada tanggal 12 Desember 1981 sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran No. 871/JS/1982 tanggal 21 Januari 1982 dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena PENGGUGAT I adalah Ahli Waris yang kewarisannya dari Pewaris karena hubungan darah (nasabiyah), maka PARA PENGGUGAT memohon agar PENGGUGAT I ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Perwaris;

Bahwa setelah bercerai dengan **Istri pewaris**, Pewaris menikah lagi dengan **Tergugat** (TERGUGAT) secara Agama Islam pada tanggal 25

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Mei 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/38/V/2002 tanggal 27 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pada saat meninggal dunia Pewaris masih sebagai Suami TERGUGAT, oleh karena TERGUGAT adalah Ahli Waris yang kewarisannya dari Pewaris karena hubungan pernikahan (Sababiyah), maka PARA PENGGUGAT memohon agar TERGUGAT ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Perwaris;

Bahwa dari pernikahan Pewaris dengan TERGUGAT tersebut dilahirkan anak yaitu **Anak tergugat** yang lahir pada tanggal 8 September 2003 yang dalam perkara ini perbuatan hukum anak Anak tergugat diwakili oleh TERGUGAT berdasarkan Pasal 47 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena anak **Anak tergugat** adalah Ahli Waris yang kewarisannya dari Pewaris karena hubungan darah (nasabiyah), Maka PARA PENGGUGAT memohon agar Anak **Anak tergugat** ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris;

Bahwa Pewaris juga mempunyai, yaitu :

Saudara Laki-laki Sekandung :

**PENGGUGAT VI.** (PENGGUGAT VI)

Saudara Perempuan Sekandung :

**PENGGUGAT II** (PENGGUGAT II)

**PENGGUGAT III** (PENGGUGAT III)

**PENGGUGAT IV** (PENGGUGAT IV)

**PENGGUGAT V** (PENGGUGAT V)

**PENGGUGAT VII** (PENGGUGAT VII)

**PENGGUGAT VIII** (PENGGUGAT VIII)

oleh karena PENGGUGAT VI serta PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VII dan PENGGUGAT

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



VIII adalah Ahli Waris yang kewarisannya dari Pewaris karena hubungan darah (nasabiyah), maka PARA PENGGUGAT memohon agar PENGGUGAT VI serta PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V, PENGGUGAT VII dan PENGGUGAT VIII ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris.

Bahwa Pewaris semasa hidup mempunyai harta berupa tanah dan bangunan yang berada diatasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1630 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten xxxxxxxxx yang sampai saat ditempati dan ditinggali oleh TERGGUGAT bersama anak **Anak tergugat**, yang merupakan harta bawaan dari Pewaris baik pada pernikahan Pewaris dengan **Istri pewaris** yang kemudian juga pada pernikahan Pewaris dengan TERGUGAT, yang dibeli oleh Pewaris dari hasil bagian warisan orang tua Pewaris sebagaimana terdapat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 535/Pdt.G/2000/PA. Tgrs, tanggal 21 Desember 2000, oleh karena itu PARA PENGGUGAT memohon agar harta bawaan Pewaris tersebut ditetapkan sebagai Harta Peninggalan dari Pewaris dan Ahli Waris yang berhak adalah PARA PENGGUGAT, TERGUGAT dan Anak **Anak tergugat**.

Bahwa Harta Peninggalan tersebut merupakan harta yang akan dilakukan pembagiannya kepada seluruh Ahli Waris dengan cara menjual Harta Peninggalan tersebut setelah putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) dengan harga sesuai dengan harga pasaran pada saat penjualan, kemudian hasil penjualan Harta Peninggalan tersebut dibagikan keseluruh Ahli Waris yang berhak, oleh karena itu terhadap hasil penjualan Harta Peninggalan Pewaris, maka

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.6557/Pdt.G/2020/PA. Tgrs



PARA PENGGUGAT memohon agar Ahli Waris yang berhak adalah  
PARA PENGGUGAT, TERGUGAT dan anak **Anak tergugat**.

Bahwa bagian masing-masing Ahli Waris dalam Pembagian Harta Waris  
dari hasil penjualan Harta Peninggalan Pewaris tersebut, adalah sebagai  
berikut :

Bahwa setelah Pewaris meninggal dunia, PENGGUGAT I mengetahui  
Pewaris meninggalkan Utang yang belum diselesaikan berupa pinjaman  
tunai dan Kartu Kredit Bank Mandiri dengan total sejumlah Rp.  
33.388.915,- (**tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh delapan  
ribu sembilan ratus lima belas rupiah**), Utang Pewaris tersebut beralih  
menjadi tanggung jawab Ahli Waris untuk menyelesaikan dan dibayar  
menggunakan hasil penjualan Harta Peninggalan Pewaris sebelum  
dilakukannya pembagian hasil penjualan Harta Peninggalan tersebut  
kepada Ahli Waris, oleh karena Pewaris masih meninggalkan Utang  
sejumlah Rp. 33.388.915,-, maka PARA PENGGUGAT memohon agar  
PARA PENGGUGAT, TERGUGAT dan anak **Anak tergugat** dihukum  
untuk menerima sisa hasil penjualan Harta Peninggalan Pewaris setelah  
dibayar Utangnya Pewaris kepada Bank Mandiri tersebut sejumlah Rp.  
33.388.915,-.

Bahwa terhadap sisa hasil penjualan Harta Peninggalan Pewaris setelah  
dibayar Utangnya Pewaris tersebut, PARA PENGGUGAT memohon agar  
dihukum terhadap diri PARA PENGGUGAT, TERGUGAT dan Anak **Anak  
tergugat**, bagian warisnya masing-masing sesuai **Hukum Waris Islam**  
(Al-furudl al Muqaddarah).

Bahwa PARA PENGGUGAT memohon agar menetapkan biaya perkara  
ini menurut hukum

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT mohon agar kiranya Yth. Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan dan mengadili :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR : Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Menetapkan :

**Penggugat 1** (PENGGUGAT I);

**Tergugat** (TERGUGAT);

Anak **Anak tergugat**;

Saudara Laki-laki Sekandung :

**PENGGUGAT VI.** (PENGGUGAT VI)

Saudara Perempuan Sekandung :

**PENGGUGAT II** (PENGGUGAT II)

**PENGGUGAT III** (PENGGUGAT III)

**PENGGUGAT IV** (PENGGUGAT IV)

**PENGGUGAT V** (PENGGUGAT V)

**PENGGUGAT VII** (PENGGUGAT VII)

**PENGGUGAT VIII** (PENGGUGAT VIII)

adalah Ahli Waris dari Pewaris **Alm. Pewaris.**

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan harta Pewaris berupa tanah dan bangunan yang berada diatasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1630 yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten xxxxxxxxx adalah Harta Peninggalan dari Pewaris dan Ahli Waris yang berhak adalah PARA PENGGUGAT, TERGUGAT dan Anak **Anak tergugat**.

Menetapkan terhadap hasil penjualan Harta Peninggalan Pewaris, maka Ahli Waris yang berhak adalah PARA PENGGUGAT, TERGUGAT dan anak **Anak tergugat**

Menghukum :

Terhadap diri PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I dan Anak **Anak tergugat** dan TERGUGAT II, menerima sisa hasil peniualan Harta Peninggalan Pewaris setelah dibayar Utangnya Pewaris kepada Bank Mandiri tersebut sejumlah Rp. 33.388.915,-.

Menerima sisa hasil penjualan Harta Peninggalan Pewaris setelah dibayar Utangnya Pewaris tersebut, terhadap diri PARA PENGGUGAT, TERGUGAT dan Anak **Anak tergugat**, bagian warisnya masing-masing sesuai **Hukum Waris Islam** (Al-furudl al Muqaddarah)

Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Asli silsilah keluarga atas nama ... yang dibuat oleh Pemohon I Ridwan bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama ... Nomor 468.3/LPA/28/X/2014 bertanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P2.
3. Asli Surat Kematian atas nama Yerang (ayah kandung ...) Nomor 468.3/LPA/29/X/2014 bertanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Pangaliali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Palu, kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiah Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 76050110796XXXX bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Buku Tabungan atas nama ... pada Bank BNI Cabang Mamuju, No.rekening: 00882XXXX bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Palu, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





- ...

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxx xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- ...

Bahwa selanjutnya para Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu **P1 sampai dengan P5** dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti **P1, P2, P3, P4, dan P5** tersebut setelah diteliti ternyata **dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P1 dan P4** tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P2 dan P5** tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada **BNI Capem Palu**, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P3** tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama **Yerang** adalah ahli waris dari Almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di ..., karena ....

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki **tabungan pada Bank BNI Capem Palu** dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum ....
- Bahwa Almarhum ... telah meninggal dunia pada ... di ....
- Bahwa kematian Almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena ....
- Bahwa ayah kandung Almarhum ... terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada BNI Capem Palu.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum ....

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum ... meninggal dunia pada ... di ..., karena ....

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **MENGADILI**

#### **MENGADILI**

Mengabulkan gugatan para Penggugat;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



Menetapkan Pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Septmber 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menyatakan bahwa tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1630 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten xxxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Permai Barat IV;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu XXXX (Jl. Permai Barat III);
- Sebelah Barat : Rumah XXX (C.4/10b);
- Sebelah Timur : Rumah Ibu XXXX (C.4/12b)

sebagai harta peninggalan ( tirkah ) Pewaris yang diperoleh dari orang tuanya;

4. Menetapkan utang pinjaman tunai dan Kartu Kredit Bank Mandiri Pewaris dengan total sebesar **Rp. 33.806.000,-** sebagai peninggalan (**tirkah**) Pewaris.

5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris (Pewaris) adalah :

- 5.1. Penggugat 1 (PENGGUGAT I);
- 5.2. Tergugath (TERGUGAT);
- 5.3. Anak Anak tergugat;
- 5.4. **PENGGUGAT VI.** (PENGGUGAT VI);
- 5.5. **PENGGUGAT II** (PENGGUGAT II);
- 5.6. **PENGGUGAT III** (PENGGUGAT III);
- 5.7. **PENGGUGAT IV** (PENGGUGAT IV);
- 5.8. **PENGGUGAT V** (PENGGUGAT V);
- 5.9. **PENGGUGAT VII** (PENGGUGAT VII);
- 5.10. **PENGGUGAT VIII** (PENGGUGAT VIII)

6. Menetapkan bagian ahli waris tersebut masing-masing adalah sebagai berikut

- 6.1. Penggugat 1 (PENGGUGAT I) adalah 8/24 bagian ;
- 6.2. Tergugath (TERGUGAT) adalah 3/24 bagian;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



6.3. Anak Anak tergugat adalah 8/24 bagian ;

6.4. Saudara kandung ;

PENGGUGAT VI. (PENGGUGAT VI) ;

PENGGUGAT II (PENGGUGAT II);

PENGGUGAT III (PENGGUGAT III) ;

PENGGUGAT IV (PENGGUGAT IV);

PENGGUGAT V (PENGGUGAT V);

PENGGUGAT VII (PENGGUGAT VII);

PENGGUGAT VIII (PENGGUGAT VIII);

Secara bersama-sama mendapat 5/24 dengan perbandingan saudara kandung laki-laki dengan saudara kandung perempuan mendapat 2 berbanding 1;

7. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pembagian harta tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan, jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dapat dijual oleh para pihak secara lelang ;

8. Menghukum Para Penggugat, Tergugat dan anak Anak tergugat untuk menyelesaikan utang pinjaman tunai dan Kartu Kredit Bank Mandiri Pewaris dengan total sebesar Rp. 33.806.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam ribu rupiah );

9. Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sebesar Rp. 637.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Drs. Rahmat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Akhmadi, M.Sy**

**Drs. Rahmat, S.H., M.H.**

**Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Affan Gofar, S.H.,  
M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 492.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 637.000,00

(enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Tigaraksa  
Panitera

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs



**Dr. Hasanuddin, S.H., M.H**

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)